



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PERDAGANGAN KOTA PADANG

DAN

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN SOLOK SELATAN

TENTANG

PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

Nomor : 130. 35/PKS/BKS-PDG/2022

Nomor : 180. 14/PK/BUP-SS/VII/2022

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh delapan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua (28-07-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **DIDI ARYADI** : Plt. Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang berkedudukan di Padang, Jl. Khatib Sulaiman No.67 Padang, berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Wali Kota Padang Nomor 827.770.01/BKPSDM-PDG/2022 tanggal 13 Juni 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perdagangan Kota Padang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **AKMAL HAMDI** : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan, berkedudukan di Solok Selatan, Jl. Poros Depan Kantor Bupati Solok Selatan, Nagari Timbulun Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Solok Selatan Nomor:130/161/Pem/2022 Tanggal 25 Juli 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf II	Paraf I

- (2) Melakukan kegiatan promosi dalam bentuk :
- penempatan produk unggulan daerah di tempat yang disepakati PARA PIHAK;
 - melakukan kemitraan/kerja sama dengan pihak lain pada daerah masing-masing; dan
 - melakukan pengembangan promosi melalui sistem informasi.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

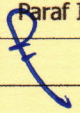
- (1) Hak PARA PIHAK:
- mendapatkan data dan informasi, terhadap produk unggulan daerah PARA PIHAK;
 - menempatkan produk unggulan daerah pada tempat yang telah disediakan PARA PIHAK; dan
 - mendapatkan fasilitasi pelaksanaan promosi terhadap produk lokal yang akan dipasarkan.
- (2) Kewajiban PARA PIHAK:
- melakukan pendataan terhadap produk unggulan daerah yang akan dipromosikan;
 - memberikan data dan informasi, terhadap produk unggulan daerah PARA PIHAK;
 - menyediakan tempat strategis untuk menempatkan produk unggulan daerah PARA PIHAK;
 - memfasilitasi para pelaku usaha dalam pengembangan produk unggulan daerah PARA PIHAK;
 - memfasilitasi pelaksanaan promosi terhadap produk lokal yang akan dipasarkan;
 - meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia terhadap pelaku usaha produk unggulan daerah PARA PIHAK;
 - memfasilitasi pertemuan antar pelaku usaha dalam pengembangan produk unggulan daerah PARA PIHAK; dan
 - bertanggungjawab terhadap keamanan produk unggulan daerah yang telah ditempatkan sebagaimana dimaksud pada huruf c.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Paraf II	Paraf I
	

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Penyelesaian perselisihan yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

PASAL 9 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar, pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadi keadaan kahar, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan, pihak yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka tidak dianggap kesalahan PARA PIHAK.

PASAL 10 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerjasama sama ini berakhir apabila :

- a. masa berlaku Perjanjian Kerja Sama telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- b. terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. masing-masing pihak dapat menyatakan kerja sama ini diakhiri apabila pihak lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya. Pemberitahuan pengakhiran dimaksud wajib mencantumkan jenis pelanggaran yang menjadi dasar pengakhiran Perjanjian Kerja Sama; atau
- d. apabila salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud, maka pihak tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum rencana pengakhiran.

PASAL 11
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 12
SURAT-MENYURAT

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Dinas Perdagangan Kota Padang
Up. Kepala Bidang Bina Usaha dan Pelaku Distribusi
Jalan Khatib Sulaiman No. 67, Padang
Telp : (0751) 7054037, 085263670041 (Nengsih, SE)
Email : dinasperdagangan.padang.go.id

PIHAK KEDUA

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan, berkedudukan di Solok Selatan
Up. Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar
Jl. Poros Depan Kantor Bupati Solok Selatan, Nagari Timbulun Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan
Telp : (0755) 7575025, 082170583009 (Netty Lissandri)
Email : solselperindag@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
 - a. tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
 - b. tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya.
 - c. apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya; atau
 - d. tanggal pengiriman melalui e-mail, dengan ketentuan e-mail, dengan ketentuan e-mail tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.

- (3) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya.
- (4) Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.
- (5) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan pada salah satu pihak.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang Aro, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup.

PIHAK KEDUA,
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN SOLOK SELATAN


79DA9AJX671702314
AKMAL HAMDI
Kepala

PIHAK KESATU,
DINAS PERDAGANGAN KOTA PADANG


DIDI ARYADI
Plt. Kepala

Paraf II	Paraf I
